



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
www.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 138-K/PM.II-09/AL/XI/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ALI GUSTOMI
Pangkat / NRP	: Koptu Bah/87805
Jabatan	: Ta Satma Denma Lantamal III
Kesatuan	: Lantamal III
Tempat dan tanggal lahir	: Cirebon, 24 Agustus 1975
Kewarganegaraan	: Laki-laki
Jenis kelamin	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek BTN Puri Cirebon Lestari Jl. Sumber Blok Talun Kota Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Lantamal III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 di Bilkum Pomal Lantamal III berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/I/2017 tanggal 9 Januari 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 selanjutnya dibebaskan pada tanggal 9 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/23/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 dari Danlantamal III selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/37/PM.II-09/AD/XI/2018 tanggal 19 Desember 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/02-K/PM.II-09/AL/I/2019 tanggal 17 Januari 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini dari Pomal Lantamal III Nomor : BPPP/44/A-28/IX/2017 tanggal 29 September 2017

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Perwira

Penyerah Perkara Nomor : Kep/24/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/AL/II-08/X/2018 tanggal 30 Oktober 2017.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/AL/II-08/X/2018 tanggal 30 Oktober 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :

- 5 (lima) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan secara laboratories dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No.Lab 4603/NNF/2016 tanggal 9 Januari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada kesempatan ini kami selaku Penasehat hukum dari Dinas Hukum Lantamal III perkenankanlah menyampaikan pembelaan terhadap Tuntutan Oditur Militer II-08 Bandung yang dibacakan tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi Tambahan yang dihadirkan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa serta keterangan Terdakwa dipersidangan.

Dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, ijinlah Penasehat Hukum Terdakwa mengkaji dakwaan yang telah disusun Oditur Militer II-08 Bandung yang telah disampaikan dalam rumusan unsur-unsur delik guna mendukung dan terpenuhinya dakwaannya yaitu sebagai berikut:

Unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam dakwaan terdiri atas:

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Unsur ke-2 : "Narkotika golongan I".

Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri".

Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna"

Bahwa yang dimaksud "Setiap penyalahguna" dalam hal ini Penasehat hukum Terdakwa tidak sepakat dengan unsur yang didalilkan Oditur Militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan, maka Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan sebagai berikut :

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Oditur Militer II-08 Bandung dalam penuntutan hanya bersumber dari keterangan Terdakwa, yaitu pengakuan pernah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu termasuk pada tanggal 18 Desember 2016. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yang lain. Hal ini didasarkan pada Pasal 175 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain".

Bahwa sesuai Berita Acara Penyidikan pada tanggal 29 Desember 2016 Sample urine yang diambil oleh Bintara kesehatan Serka Rum Junedi (Saksi-2) dan disaksikan oleh Penyidik Jaga Pomal Lantamal III Pelda Pom Didik Istiawan (Saksi Tambahan) setelah ditest pemeriksaan awal dengan menggunakan test pack urine Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter hasilnya urine Terdakwa negatif mengandung Narkotika dan psikotropika. Berdasarkan keterangan Saksi Pelda Pom Didik Istiawan menyatakan sampel urine Terdakwa yang di uji Lab tersebut adalah sampel yang diuji sudah positif (+) mengandung metafetamina dan yang negative (-) yang diambil pada tanggal 29 Desember 2016 sebagai proses hukum tidak dikirim di Puslabfor Bareskrim Polri. Hukum pembuktian yang dilakukan Oditur Militer dalam perkara ini sangat terkesan dipaksakan tidak memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi pencari keadilan, dimana begitu banyaknya perkara Narkotika belakangan ini yang tentunya menjadi prioritas utama negara untuk menyelesaikannya karena telah mengancam secara nasional. Namun walaupun demikian hendaknya semua perkara Narkotika tidak pukul rata dalam hal penanganannya karena sangat berbeda fakta hukumnya tetapi seyogianya harus mengedepankan aturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang yang berlaku demi keadilan Terdakwa yang sedang disidangkan. Begitu banyaknya perkara Narkotika yang disidangkan tanpa prosedur dan ketentuan hukum yang sebenarnya sehingga semua terkesan dipaksakan asal dapat terbukti.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas menurut Penasehat Hukum Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna" tidak terbukti.

Unsur ke-2 : "Narkotika golongan I".

Definisi yang diterangkan oleh Oditur Militer mengenai unsur kedua dari unsur delik kedua tersebut penasehat hukum Terdakwa sepakat, tetapi terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, Penasehat Hukum berpendapat lain.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dipersidangan, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa Unsur ke-2 : "Narkotika golongan I" juga tidak terbukti.

Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri".

Berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri", tidak terbukti.

Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Dari rangkaian penjelasan unsur-unsur tersebut diatas hal prinsip yang harus diperhatikan adalah apabila ada unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer ada salah satu unsur atau lebih yang tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut "patut dikesampingkan".

Dari fakta-fakta dipersidangan menurut Penasihat Hukum terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terlalu berat apabila Oditur Militer II-08 Bandung menuntut selama 1 (satu) tahun 6 bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Oditur Militer II-08 Bandung tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang meringankan Terdakwa dan fakta-fakta dipersidangan. Padahal Pelda Mar Rahman Rasyid (Saksi-1) yang menyeret nama Terdakwa dalam perkara ini dan pernah mengkonsumsi narkotika dengan Terdakwa dalam perkara tersebut diatas hanya dijatuhi hukuman disiplin dari Komandan Denma Lantamal III dengan hukuman penahanan Disiplin berat 14 hari di Bilkum Satprov Denma Lantamal III dengan Surat Keputusan Komandan Denma Lantamal III Nomor Kep/16/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin.hanya mendapatkan hukuman disiplin.

Bahwa Oditur tidak taat dan patuh dalam penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penerapan hukum mengenai fakta hukum dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan pemidanaan jika dikaitkan dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Narkotika, bukan Pasal 111, 112, dan 113 Undang-Undang Narkotika.

Bahwa mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, yang seharusnya dijadikan ukuran bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, tentu harus mempertimbangkan siapakah yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, maka sesuai penekanan dan aturan Pimpinan TNI ada 8 (delapan) tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer termasuk diantaranya antara lain tindak pidana Narkotika, namun apakah seluruh pelaku tindak pidana Narkotika dimaksud harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer. Merujuk Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentu tidak semua pelaku tindak pidana Narkotika harus dipecat terkecuali terbukti sebagai pengedar, perantara dan penjual serta produksi. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Hakim yang Mulia seyogianya tetap memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Bahwa STR Panglima TNI tersebut tentu menjadi syarat yang harus menjadi pedoman bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika tidaklah dilakukan bagi seluruh prajurit yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, dengan menghabisi atau menyapu ratakan semua pelaku penyalahgunaan Narkotika, karena tingkatan serta latar belakangnya tidak selalu sama atau berbeda, terkecuali terbukti sebagai pelaku yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan Narkotika, juga termasuk sebagai pengedar, ikut memproduksi Narkotika serta menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian (sumber penghasilan tetap), sehingga dasar tuntutan Oditur Militer II-08 Bandung untuk dilakukan pemecatan terhadap Terdakwa sebenarnya kuranglah tepat dan tidak beralasan hukum.

Bahwa sesuai dengan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. keterangan Terdakwa; d. surat; dan e. petunjuk;. Apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch: "Summum ius summa inuria", bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani; Hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun memiliki keyakinan Hakim atau hati nurani namun keyakinan Hakim tersebut harus bersifat arif dan bijaksana. Ketika alat-alat bukti sudah memenuhi sebagai pelaku tindak pidana maka Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memberikan sanksi pidana, tidak semata-mata melihat tuntutan yang diberikan oleh Oditur Militer melainkan mempertimbangkan alat bukti yang lain seperti keterangan ahli dan saksi-saksi yang dihadirkan, mengingat alat bukti yang dihadirkan dalam fakta persidangan sesuai Berita Acara Penyidikan pada tanggal 29 Desember 2016 Sample urine yang diambil oleh Bintara kesehatan Serka Rum Junedi (Saksi-2) dan disaksikan oleh Penyidik Pomal Lantamal III Pelda Pom Didik Istiawan (Saksi Tambahan) setelah dites pemeriksaan awal dengan menggunakan test pack urine Pemeriksaan Narkotika 6 Parameter dan hasilnya urine Terdakwa negatif mengandung Narkotika dan psikotopika.

Sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini ijinlah kami menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia hal –hal sebagai berikut :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa memiliki satu orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan keberadaan Terdakwa untuk membina keluarga sehingga menjadi anak yang baik. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang hanya sebagai ibu rumah tangga tidak punya penghasilan. Terdakwa sudah berdinastis selama 23 tahun.

Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan amarnya :

MENGADILI

Menolak dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung untuk seluruhnya. Menyatakan Terdakwa atas nama Koptu Bah Ali Gustomi NRP 87805 tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan menjunjung hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia.

3. Tanggapan atas Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau Replik dari Oditur Militer diajukan secara tertulis di sidang yang pada pokoknya :

Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang yang lalu, kami berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang telah kami uraikan dalam dakwaan dan yang telah kami buktikan dalam persidangan serta telah kami tuangkan secara gamblang dalam tuntutan kami pada halaman 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) serta telah juga kami uraikan secara rinci dalam uraian unsur-unsur deliknya dalam halaman 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang mana seharusnya Penasehat Hukum sudah memahaminya dan semestinya sependapat dengan kami atas unsur yang kami tuangkan tersebut, namun Penasehat Hukum tidak sependapat dan malahan dari ke-4 (empat) unsur yang kami uraikan tersebut ke empat-empatnya dibantah, dan atas unsur di maksud dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Unsur Ke satu, "Setiap penyalahguna". Bahwa untuk Unsur ini adalah sudah jelas kami uraikan dalam Tuntutan kami pada halaman 8 (delapan) yang menguraikan tentang setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI yang mana Terdakwa tersebut termasuk didalamnya.

Setiap Penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan orang dalam hal ini adalah siapa saja termasuk diri Terdakwa, yang mana Terdakwa di hadirkan dalam persidangan ini adalah berdasarkan Keputusan Danlantamal II selaku Papera Nomor Kep/24/VII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 sehingga menurut kami Oditur militer untuk alasan-alasan yang telah di uraikan oleh Penasehat Hukum tersebut, adalah tidak berdasar hukum, karena bila kami cermati alasan Penasehat Hukum tidak sependapat karena menganggap pembuktian hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dan hasil uji tes Laboratorium yang positif (+) adalah menurut penasehat hukum negatif (-) pada hal bukan Terdakwa saja yang mengakui dirinya telah mengkonsumsi narkotika tetapi Saksi-1 juga mengakui pernah mengkonsumsi narkotika dengan Terdakwa dan juga Saksi-2 juga mengakui sebelum memeriksa urine Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2018 seminggu sebelumnya yakni tanggal 23 Desember 2016 Saksi-2 tersebut sudah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Sie Intel dengan menggunakan test pack 6 parameter dengan hasil yang (+) dan dari hasil tersebut Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dengan positifnya hasil tes tersebut maka Terdakwa terbukti mengonsumsi narkotika, berarti antara keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 adalah bersesuaian sehingga dapat di jadikan petunjuk sesuai dengan pasal 172 huruf e dan apalagi di tambah dengan hasil uji Laboratories.

Demikian juga dalam hal pengujian sampel urine Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan Saksi-3 Pelda Pom Didik Istiawan yang menyatakan adalah benar melakukan pengujian lab adalah terhadap sampel urine Terdakwa sendiri yang dia terima saat pelimpahan dan sampel tersebut telah di uji di lab yang sah sesuai dengan kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 sehingga dari apa yang telah kami uraikan dalam tuntutan kami tersebut sudah tidak terbantahkan lagi.

Mendasari apa yang telah kami uraikan tersebut untuk sanggahan dari Penasehat Hukum terhadap Setiap Penyalahgunaan tersebut adalah tidak berdasar dan tidak patut untuk di pertimbangan. Oleh karena itu untuk Unsur Ke-1 Setiap Penyalahgunaan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Ke dua "Narkotika golongan I". Untuk Unsur Narkotika golongan I yang telah kami uraikan dalam tuntutan kami pada halaman 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), adalah sudah terurai dengan baik secara lengkap sehingga menurut hemat kami sudah tidak perlu kami uraikan kembali secara rinci dan mendetail, namun atas alasan-alasan Penasehat Hukum tidak sependapat tersebut menurut kami Oditur tersebut adalah tidak berdasar hukum, karena :

Bila kami cermati alasan Penasehat Hukum tidak sependapat yang di uraikannya dalam nota pleidooinya yang telah kami uraikan di atas diantaranya adalah; tentang ruang waktu, dalam hal ini kami Oditur militer sangat sependapat dimana menurut para ahli kandungan zat narlkotika yang dikonsumsi hanya bertahan 3 sampai 5 hari saja tergantung kualitas narkotikanya, dan uji test pack 6 parameter yang dilakukan oleh Saksi-2 adalah sudah 2 (dua) kali yaitu satu minggu sebelum tanggal 29 Desember 2016 dan pada tanggal 29 desember 2016 dan dari hasilnya yang sebelum tanggal 29 desember 2016 tersebut adal (+) dan tangal 29 Desember 2019 adalah (-) hal ini adalah wajar karena kaitanya dengan masa bertahannya untuk pengujian melalui urine tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatan dan urine yang di limpahkan ke Pomal tersebut adalah urinenya sendiri serta sudah di lakukan uji lab dengan hasil terbukti Positif (+) mengandung metamfetamina dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4603/NNF/2016 tanggal 6 Januari 2017 dan Cap di tandatangani oleh pejabat yang sah atas nama Kombes POL Drs. Endang Sri M.M.Bimoed.,Apt. Nrp 59030825 serta tempat pengujian tersebut adalah tempat yang sah sesuai Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut maka untuk unsur ke-2 Narkotika Golongan I dalam tuntutan kami tersebut sudah tidak terbantahkan lagi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan untuk uraian dari penasehat hukum tersebut tidak patut untuk di pertimbangan.

3. Unsur ke tiga, "Bagi diri sendiri". Untuk Unsur Bagi diri sendiri sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan kami pada halaman 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas), adalah sudah terurai dengan baik secara lengkap sehingga menurut hemat kami sudah tidak perlu kami uraikan kembali secara rinci dan mendetail, namun atas alasan-alasan

Penasehat hukum tidak sependapat tersebut menurut kami Oditur adalah tidak berdasar hukum, karena diantaranya Penasehat hukum tersebut mengutarakan dalam pleidooinya untuk tindakan penyidik yang melakukan uji lab terhadap sampel urine yang sudah dengan hasil positif yang mendasari hasil laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4603/ NNF/ tanggal 9 Januari 2017 tersebut adalah bukan merupakan urine dari Terdakwa, hal ini sangatlah kontra diktif dengan apa yang telah Penasehat hukum uraikan sendiri dalam pleidooinya dan pengakuan sendiri dari Terdeakwa serta kesaksian dari Saksi-1 dan Saksi-2, dimana Penasehat hukum telah menguraikan untuk Terdakwa benar telah pernah beberapa kali mengkonsumsi narkoba dan pernah juga mengkonsumsi pada tanggal 18 Desember 2016 serta terdakwa sendiri sangat menyesal atas perbuatannya yang mengkonsumsi narkoba dan penasehat hukum juga mengurai pernah diambil sampel urine Terdakwa Cuma penasehat hukum tidak mau membaca dan mencantumkan isi dalam tuntutan kami di halaman 11 angka 5 dimana Saksi-2 tersebut langsung mengambil sampel urine Terdakwa untuk dilakukan tes dan hasilnya Positif (+) dan hal tersebut Terdakwa mengakuinya.

Untuk itu terhadap keberatan pembuktian unsur ke-3 Bagi diri Sendiri yang telah kami uraikan dalam tuntutan kami tersebut adalah terbukti dan sangat tidak terbantahkan lagi, sehingga untuk ketidak sependapatan dari Penasehat hukum tersebut adalah layaknya untuk disimpangkan dan tidak perlu di pertimbangkan.

4. Unsur ke empat, "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri". Untuk Unsur ke-4 ini telah kami uraikan dalam tuntutan kami pada halaman 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas), adalah sudah terurai dengan baik secara lengkap sehingga menurut hemat kami sudah tidak perlu kami uraikan kembali secara rinci dan mendetail, namun atas alasan-alasan Penasehat Hukum tidak sependapat tersebut menurut kami Oditur menanggapinya adalah tidak berdasar hukum, karena beranjak dari keberatan Penasehat Hukum tersebut diantaranya yang menguraikan dalam pleidooinya adalah tentang pelaksanaan test urine yang dilakukan oleh Saksi-2 Terhadap Terdakwa dengan menggunakan test peck urine pemeriksaan narkoba 6 parameter yang tanggal 29 Desember 2016 dengan hasil (+).

Bahwa menanggapi uraian keberatan dari penasehat hukum tersebut pada dasarnya sudah cukup jelas terurai sebagaimana yang telah kami uraikan dalam fakta-fakta yang kami tuangkan di tuntutan kami pada halam 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) serta juga kami uraikan atas pembuktian unsur dimaksud pada halam 12 (dua belas) diantaranya kami uraikan yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu diantaranya para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku, hal ini betul-betul sudah terurai dengan baik sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan kami pada poin 1 (satu), 4 (empat) dan 8 (delapan) pada halaman 12 (dua belas), dan 13 (tiga belas), dimana Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Terdakwa juga dalam persidangan mengakui mengenal Terdakwa dan pernah mengkonsumsi narkoba bersama-sama, demikian juga Terdakwa mengakui kenal dengan Sdr. Heru yang dalam hal ini adalah merupakan teman lamanya Terdakwa yang pernah mengkonsumsi Narkoba bersama dengan Terdakwa, sehingga untuk uraian alasan penasehat hukum atas ketidak terbukti dari unsur ke-4 Yang dilakukan secara bersama-sama ini menurut hemat kami adalah sangat tidak berdasar dan tidak patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipertimbangkan idun benar-benar terbukti serta sudah tidak terbantahkan lagi.

Demikian juga penasehat hukum mengutarakan bahwa Oditur tidak taat dan patuh dalam penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 Undang-undang Narkotika, bukan Pasal 111, 112, dan 113 Undang-Undang Narkotika.

Dari uraian penasehat hukum ini sangat terbukti untuk pembelaanya sudah sangat membabibuta dimana penasehat hukum bila jeli dan melihat kembali kami memang benar menuntut pasal 127 bukan pasal 111, 112 dan 113 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 demikian juga Penasehat hukum menguraikan bahwa kami tidak taat mungkin penasehat hukum lupa dimana dalam persidang kami Oditur sudah berkali-kali menanyakan tentang ketergantungan dari Terdakwa dan demikian juga di tanyakan ulang kembali oleh hakim anggota-2 serta Hakim Ketua, tapi nyatanya dari pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab sama, dimana dirinya dalam hal Terdakwa sama sekali tidak ada ketergantungan terhadap narkoba dan apabila tidak mengkonsumsi narkoba tidak ada masalah terhadap diri dan kesehatannya, jadi atas dasar apa Oditur untuk menuntut terdakwa untuk di rehab karena setiap bertindak Oditur tersebut harus berdasar hukum, untuk itu menurut hemat kami uraian dari penasehat hukum ini tidak patut untuk di pertimbangkan.

Demikian juga Penasehat hukum menguraikan tentang aturan yang berlaku di lingkungan TNI ada 8 (Delapan) tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer termasuk di antaranya tindak pidana Narkotika, yang di pidana dengan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer sesuai Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentu semua pelaku tindak pidana Narkotika harus dipecat terkecuali terbukti sebagai pengedar, perantara dan penjual serta produksi. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia seyogyanya tetap memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dalam hal ini kami Oditur mengutarakan bahwa Keledaipun tidak mau jatuh ke lobang yang sama, demikian juga tidak ada orang yang waras memasukkan tangannya ke nyala api yang sedang membara karena sudah tahu bila dimasukkan maka akan terbakar hangus, begitu juga dalam hal narkoba ini mohon maaf bila kami bertanya kepada penasehat hukum yang baik " Kenapa Penasehat hukum tidak mengkonsumsi narkoba", saya Oditur sudah pasti tahu jawabannya karena Penasehat hukum sudah tahu bahwa bila dilakukan maka akan diproses hukum dan tidak ada ampun, dan hal tersebut Terdakwa sudah mengetahuinya dan sewaktu Oditur menanyakan Terdakwa sudah tahu apa ancamannya, namun bila penasehat hukum berpendapat lain alangkah baiknya penasehat hukum membuat telahan staf kepada Panglima TNI untuk mengadakan perubahan, tapi kalau penasehat hukum berfikir jernih Narkoba tersebut adalah musuh negara dan pemerintahpun melakukan perang terhadap narkoba apakah kita sebagai prajurit TNI tidak patuh dan taat kepada Panglima TNI dan Pemerintah Republik Indonesia, untuk itu sekali lagi kami mengutarakan bahwa uraian dari penasehat hukum ini sangat tidak tidak elok untuk di pertimbangkan membuat kami Oditur lebih tegas akan menjunjung tinggi perintah pimpinan dan perintah negara dalam hal melaksanakan tugas sebagai penuntut di lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini penasehat hukum menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia, hal – hal sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa memiliki satu orang anak yang masih kecil sangat membutuhkan keberadaan Terdakwa untuk membina keluarga sehingga menjadi anak yang baik.
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang isteri yang hanya sebagai Ibu Rumah Tangga tidak punya penghasilan.
4. Terdakwa sudah berdinasi di militer selama 23 tahun.

Untuk uraian penasehat hukum dalam hal permohonannya menurut hemat Oditur tidak patut untuk di pertimbangkan terutama dalam permohonannya yang ke-1 bahwa menurut penasehat hukum Terdakwa menyesali perbutannya dalam hal ini terdakwa sudah dua kali di sidangkan di pengadilan militer ini dan juga mengaku menyesal dan sewaktu Terdakwa mengkonsumsi narkoba dengan Saksi-1 dan tertangkap oleh satuan kemudian di peringatkan serta Saksi-1 tersebut mengingatkan Terdakwa agar jangan mengulangnya dalam hal ini Saksi-1 membuktikan penyesalannya dan tidak lagi mengkonsumsi narkoba akan tetapi Terdakwa mengulangnya lagi, maka untuk penyesalan dari apa yang disampaikan oleh penasehat hukum tersebut adalah kurang tepat sehingga tidak patut untuk di pertimbangkan.

Sebagaimana uraian Fakta tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan kami semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, sehingga kami tetap pada tuntutan kami semula.

4. Tanggapan Penasihat Hukum (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya :

Bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam pledoi tidak asal menyampaikan saja tetapi kami mendasarkan keyakinan dalam pembuktian kebenaran materil dan formil terhadap perkara yang dialami Terdakwa terdapat kesesuaian antara fakta-fakta hukum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Terdakwa dan juga dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang antara lain adalah dari alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alatbukti surat disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Sekira pukul 16.00 Saksi-1 (Peltu Mar Rahman Rasyid) ditangkap dan diintrogasi oleh Dinas Pengamanan Angkatan Laut (Dispamal) dan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2018 diserahkan ke Sintel Lantamal III dilakukan Introgasi dites urine hasilnya negative dan dilakukan pengembangan yang pada pokoknya pernah memakai narkoba bersama Terdakwa yaitu pertama pada pertengahan bulan Maret 2015 dan kedua pada bulan April 2015. Selanjutnya tanggal 23 Desember 2016 Saksi-1 diserahkan ke Pomal

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



kepentingan penyidikan lebih lanjut dengan pengambilan sample urine kembali kemudian dikirim dan diuji secara laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri sesuai hasil Berita Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 4580/NNF/2017 tanggal 10 Januari 2017 Urine Saksi Negatif mengandung narkotika dan Psicotropika.

2. Bahwa dalam perkara tersebut diatas Saksi telah dijatuhi hukuman disiplin dari Komandan Denma Lantamal III dengan hukuman penahanan Disiplin berat 14 hari di Bilkum Satprov Denma Lantamal III dengan Surat Keputusan Komandan Denma Lantamal III Nomor Kep/16/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin.

3. Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 17.45 WIB Dikantor Staf Intel Lantamal III, dimintai keterangan oleh personel Sintel Lantamal III. Kemudian Saksi mengambil sample urine sebanyak Kurang lebih 9 (Sembilan) cc, kemudian dengan menggunakan Test pack urine pemeriksaan Narkoba 6 Parameter dan hasil test urine tersebut positif (+) mengandung Metamphetamine, selanjutnya sampel urine tersebut langsung diamankan oleh Personel sintel Lantamal III.

4. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal III untuk proses hukum lebih lanjut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016. Sekira pukul 15.30 WIB Saksi-2 (Serka Rum Junedi) Bintara kesehatan Diskes Lantamal III mengambil sample urine Terdakwa. Selanjutnya disaksikan oleh Personel Pomal yaitu Pelda Pom Didik Istiawan dan Kopda Bah Kadir, Saksi langsung melakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan test pack urine Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter dan hasilnya urine Terdakwa negatif, kemudian pot plastik tersebut Saksi-2 tutup dan dikasih plester agar lebih kuat, kemudian plaster ditulisi data identitas, selanjutnya pot plastik kecil yang sudah berisi sample urine tersebut oleh Saksi serahkan kepada Petugas Pomal Lantamal III untuk dikirim dan diuji secara laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri sesuai Berita Acara pengambilan urine yang ditandatangani oleh Saksi-2 dan Saksi Tambahan (Pelda Pom Didik Istiawan).

5. Bahwa Saksi-2 (Serka Rum Junedi) menyampaikan berdasarkan hasil test pack urine pemeriksaan narkoba 6 parameter dapat dipastikan 99 % hasil uji secara laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri milik Terdakwa pasti negatif. Dan apabila hasil uji secara laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri yang Positif itu adalah bukan Urine Terdakwa yang diambil pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sesuai Berita Acara pengambilan urine yang ditanda tangani oleh Saksi-2 sebagai Bintara Kesehatan. Saksi-2 (Serka Rum Junedi) menyatakan juga prosedur yang benar dalam pengambilan sample urine dalam perkara narkoba adalah pengambilan harus atas permintaan dan Perintah penyidik Pomal dalam rangka penyidikan yang selanjutnya dibuat Berita Acara Pengambilan, Penyegelan dan Penyitaan urine.

6. Bahwa Saksi Tambahan (Pelda Pom Didik Istiawan). pada tanggal 29 Desember 2016 menerima pelimpahan perkara dari Sintel Lantamal III yang selanjutnya Saksi melaporkan kepada Letkol Laut (PM) Feber H Simalandani, S.H lalu Saksi mendapat perintah sesuai Tupoksimmelaksanakan pengambilan urine terhadap Tersangka yang dilakukan oleh Petugas Kesehatan dari Lantamal III Jakarta atas nama Serka Rum Junedi, dan dari hasil pemeriksaan tersebut test urine Terdakwanegative (-) kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Letkol Laut (PM) Feber H Simandalahi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pom Lantamal III dilakukan uji Lab terhadap barang bukti atas nama Koptu Bah Ali Gustomi NRP 87805 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : satu buah pot plastic berisikan urine sebanyak \pm 25 ml yang diduga mengandung Narkoba psikotropika, diberi nomor barang bukti 3468/2016/OF sesuai dengan permohonan nomor : R//XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

8. Bahwa sesuai dengan SOP Pom Lantamal III maka untuk setiap sampel urine yang di uji Lab tersebut adalah sampel yang diuji sudah positif (+) mengandung metamfetamina dan yang negative (-) yang diambil pada tanggal 29 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pengambilan, Penyegehan dan Penyitaan urine yang telah ditandatangani oleh Petugas Kesehatan dari Lantamal III Jakarta atas nama Serka Rum Junedi (Saksi-2) dan Saksi tambahan tidak dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Narkobafor Polri untuk diuji.

9. Bahwa dari hasil uji Lab tersebut dengan hasil sampel urine Terdakwa positif (+) Metamfetamina sesuai dengan surat dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabi Narkobafor Kombes Pol Dra. Endang Sri M, M. Biomed., Apt Nrp 59030825, tanggal 9 Januari 2017.

10. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016 saat Terdakwa mengunjungi istri dan anak di Coirebon, Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Heru di daerah pertokoan Garage Mall di Cirebon, kemudian Sdr. Heru mengajak Terdakwa untuk main ke rumahnya di di jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon. Setelah berbincang-bincang Sdr. Heru menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, pada awalnya Terdakwa menolak namun karena diajak dan tidak ada siapa-siapa sehingga Terdakwa merasa tidak enak akhirnya Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lagi.

Dari fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas dan dikaitkan dengan isi dari tanggapan/replik yang disampaikan oleh Oditur Militer II-08 Bandung kami selaku penasehat hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan terhadap Terdakwa tidak membabi buta akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

a. Bahwa kami melihat ada 2 (dua) orang saksi yaitu Petugas Kesehatan dari Lantamal III Jakarta atas nama Serka Rum Junedi (Saksi-2) dan Saksi tambahan dari Jaga Penyidik Pomal Lantamal III Pelda Pom Didik Istiawan Yang mengambil urine dan menerima pelimpahan perkara dari Sintel Lantamal III pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 telah melakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan test pack urine Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter dan jelas hasilnya urine Terdakwa negatif mengandung narkotika dan psikotropika. Saksi-2 (Serka Rum Junedi) menyampaikan berdasarkan hasil test pack urine pemeriksaan narkoba 6 parameter dapat dipastikan hasil uji secara laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri milik Terdakwa pasti negative tetapi jika hasil test pack positif hasil uji secara laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polribisa positif atau negative. Berdasarkan keterangan Saksi Pelda Pom Didik Istiawan menyatakan sampel urine Terdakwa yang di uji Lab tersebut adalah sampel yang diuji sudah positif (+) mengandung metafetamina dan yang negative (-) yang diambil pada tanggal 29 Desember 2016 sebagai proses hukum tidak dikirim di Puslabfor Bareskrim Polri. Dari fakta seperti itu maka timbul pertanyaan lalu urine siapa yang diserahkan ke BNN? Seandainya yang dikirim dari Sintel Lantamal III hanya sebanyak Kurang lebih 9 (Sembilan) cc padahal yang dikirim berisikan urine sebanyak \pm 25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan dalam perkara ini sangat terkesan dipaksakan asal dapat bukti.

b. Bahwa Saksi – 1 (Peltu Mar Rahman Rasyid) ditangkap dan diinterogasi oleh Dinas Pengamanan Angkatan Laut (Dispamal) dan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2018 diserahkan ke Sintel Lantamal III dilakukan Interogasi dites urine hasilnya negative. Selanjutnya tanggal 23 Desember 2016 Saksi-1 diserahkan ke Pomal Lantamal III untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut dengan pengambilan sample urine kembali kemudian dikirim dan diuji secara laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri sesuai hasil Berita Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 4580/NNF/2017 tanggal 10 Januari 2017 Urine Saksi Negatif mengandung narkotika dan Psikotropika.

c. Bahwa apabila kita hitung saat Terdakwa mengaku memakai Narkoba yaitu pada tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Pomal Lantamal III untuk dilakukan proses hukum yaitu pada tanggal 29 Desember 2016 dan kemudian sampel urine Terdakwa dikirim di Puslabfor Bareskrim Polri pada tanggal 30 Desember 2016 ada ruang waktu 13 hari. Menurut para ahli kandungan zat Narkotika yang di konsumsi bertahan 3 sampai 5 hari tergantung dari kualitas Narkotika yang dikonsumsi sedangkan darah hanya bertahan 8-11 jam saja; darah bagi pengguna Narkoba yang tidak terus menerus masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan I maksimal 8 jam urine bagi pengguna Narkoba masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan I maksimal 4 sampai dengan 5 hari.

Dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa mengkaji kembali lagi dakwaan yang telah disusun Oditur Militer II-08 Bandung yang telah disampaikan dalam rumusan unsur-unsur delik guna mendukung dan terpenuhinya dakwaannya yaitu sebagai berikut:

Unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam dakwaan terdiri atas:

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Unsur ke-2 : "Narkotika golongan I".

Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri".

Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna"

Bahwa yang dimaksud "Setiap penyalahguna" dalam hal ini kami selaku Penasehat hukum Terdakwa sepakat yang didalilkan Oditur

Unsur ke-2 : "Narkotika golongan I".

Definisi yang diterangkan oleh Oditur Militer mengenai unsur kedua dari unsur delik kedua tersebut kami selaku penasehat hukum Terdakwa sepakat, tetapi terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, kami selaku Penasehat Hukum berpendapat lain.

Fakta-fakta di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apabila kita hitung saat Terdakwa mengaku memakai Narkoba yaitu pada tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Pomal Lantamal III untuk dilakukan proses hukum yaitu pada tanggal 29 Desember 2016 dan kemudian sampel urine Terdakwa Dikirim di Puslabfor Bareskrim Polri pada tanggal 30 Desember 2016 ada ruang waktu 13 hari. Menurut para ahli kandungan zat Narkotika yang dikonsumsi bertahan 3 sampai 5 hari tergantung dari kualitas Narkotika yang dikonsumsi sedangkan darah hanya bertahan 8-11 jam saja;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkoba yang tidak terus menerus masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan I maksimal 8 jam; urine bagi pengguna Narkoba masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan I maksimal 4 sampai dengan 5 hari.

2. Bahwa sesuai Berita Acara Penyidikan pada tanggal 29 Desember 2016 Sample urine yang diambil oleh Bintara kesehatan Serka Rum Junedi(Saksi-2) dan disaksikan oleh Penyidik Pomal Lantamal III Pelda PomDidik Istiawan (Saksi Tambahan) setelah ditest pemeriksaan awal dengan menggunakan test pack urine Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter dan hasilnya urine tersebut negatif mengandung Narkotika dan psikotropika.

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelda Pom Didik Istiawan menyatakan sampel urine Terdakwa yang di uji Lab tersebut adalah sampel yang diuji sudah positif (+) mengandung metamfetamina, dan yang negative (-) yang diambil pada tanggal 29 Desember 2016 sebagai proses hukum tidak dikirim ke Puslabfor Bareskrim Polri. Terhadap hal seperti diatas dapat kita pastikan hasil uji Puslabfornarkoba Bareskrim Polri tersebut terhadap sampel urine atas nama Terdakwa yang positif (+) Metamfetamina sesuai dengan surat dan ditandangani oleh atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabi Narkobafor Kombes Pol Dra. Endang Sri M, M. Biomed., Apt Nrp 59030825 bukan berasal atau diambil dari urine milik Terdakwa.

4. Bahwa dalam replieknya Oditur Militer II-08 Bandung menyampaikan dalam halaman 7 “memang wajar” hasil yang pada tanggal 29 Desember 2016 Sample urine yang diambil oleh Bintara kesehatan Serka Rum Junedi (Saksi-2) dan disaksikan oleh Penyidik Pomal Lantamal III Pelda Pom Didik Istiawan (Saksi Tambahan) setelah ditest pemeriksaan awal dengan menggunakan test pack urine Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter dan hasilnya urine tersebut negatif mengandung Narkotika dan psikotropika karena ada ruang waktu 13 hari (hampir 2 minggu).

5. Bahwa penasehat Hukum Terdakwa tidak menyangkal hasil uji Puslabfornarkoba Bareskrim Polri tersebut terhadap sampel urine atas nama Terdakwa yang positif (+) Metamfetamina sesuai dengan surat dan ditandangani oleh atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabi Narkobafor Kombes Pol Dra. Endang Sri M, M. Biomed., Apt Nrp 59030825 tanggal 9 Januari 2017 tetapi dengan fakta-fakta hukum yang telah kami simpulkan diatas, apakah benar sample urinenya milik Terdakwa yang diambil pada tanggal 29 Desember 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Pomal Lantamal III. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas menurut hemat kami Unsur ke-2 :
“Narkotika golongan I” juga tidak terbukti.

Unsur ke-3 : “Bagi diri sendiri”.

Dipersidangan Fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesal telah pernah mengkonsumsi narkotika karena salah dalam pergaulan dan tidak mampu menolak ajakan teman, sampai sekarang sudah bertobat dan berjanji tidak akan memakai lagi karena merusak tubuh diri sendiri dan merugikan dinas serta keluarga.

2. Bahwa dalam perkara ini sesuai Berita Acara Penyidikan pada tanggal 29Desember 2016 Sample urine yang diambil oleh Bintara kesehatan SerkaRum Junedi (Saksi-2) dan disaksikan oleh Penyidik Pomal Lantamal IIIPelda Pom Didik Istiawan (Saksi Tambahan) setelah ditest pemeriksaan awal dengan menggunakan test pack urine Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter dan hasilnya urine tersebut negatif mengandung Narkotika dan psikotropika.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan Saksi Pelda Pom Didik Istiawan menyatakan sampel urine Terdakwa yang di uji Lab tersebut adalah sampel yang diuji sudah positif (+) mengandung metamfetamina, dan yang negative (-) yang diambil pada tanggal 29 Desember 2016 sebagai proses hukum tidak dikirim ke Puslabfor Bareskrim Polri. Terhadap hal seperti diatas dapat kita pastikan hasil uji Puslabfor narkoba Bareskrim Polri tersebut terhadap sampel urine atas nama Terdakwa yang positif (+) Metamfetamina sesuai dengan surat dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabi Narkobafor Kombes Pol Dra. Endang Sri M,M. Biomed., Apt Nrp 59030825 bukan berasal atau diambil dari urine milik Terdakwa.

4. Bahwa Oditur Militer II-08 Bandung menyampaikan pada halaman 8 Saksi-2 Serka Rum Junedi pernah mengambil urine Terdakwa di staf Intel Lantamal III pada tanggal 23 Desember 2016 hasilnya positif. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan di Pomal Lantamal III (PRO JUSTISIA) sesuai SOP urine Terdakwa diambil oleh Bintara kesehatan Serka Rum Junedi (Saksi-2) lagi dan disaksikan oleh Penyidik Pomal Lantamal III Pelda Pom Didik Istiawan (Saksi Tambahan) setelah ditest pemeriksaan awal dengan menggunakan test pack urine Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter dan hasilnya urine tersebut negatif, sudah sepatutnya urine tersebutlah yang dikirim Puslabfor narkoba Bareskrim Polri BNN bukan yang lain.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas menurut hemat kami Unsur ke-3 :

“Bagi diri sendiri”, tidak terbukti.

Unsur ke-4 : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini tidak ada satupun saksi yang melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba bersama Sdr Heru, Sdr Heru tidak pernah menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2016 mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan Terdakwa. Penyidik sudah seharusnya menghadirkan Sdr Heru sebagai Saksi dalam perkara ini, karena dialah Saksi kunci yang menyatakan bahwa apakah benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba pada saat itu bersama-sama dengan Sdr Heru atau tidak. Dari fakta tersebut diatas terlihat Oditur dalam membuat dakwaan tidak cermat dan jelas, hanya mendasarkan pengakuan Terdakwa yang dalam pengakuannya memiliki hak ingkar.

2. Bahwa sesuai Berita Acara Penyidikan pada tanggal 29 Desember 2016 Sample urine yang diambil oleh Bintara kesehatan Serka Rum Junedi (Saksi-2) dan disaksikan oleh Penyidik Pomal Lantamal III Pelda Pom Didik Istiawan (Saksi Tambahan) setelah ditest pemeriksaan awal dengan menggunakan test pack urine Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter dan hasilnya urine tersebut negatif mengandung Narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas menurut hemat kami Unsur ke-4 : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Dari rangkaian penjelasan unsur-unsur tersebut diatas hal prinsip yang harus diperhatikan adalah apabila ada unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer ada salah satu unsur atau lebih yang tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut “patut dikesampingkan”. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch: “Summum ius summa iniuria”, bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani; Hakim dalam menjatuhkan putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Keyakinan Hakim atau hati nurani namun keyakinan Hakim tersebut harus bersifat arif dan bijaksana. Ketika alat-alat bukti sudah memenuhi sebagai pelaku tindak pidana maka Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memberikan sanksi pidana, tidak semata-mata melihat tuntutan yang diberikan oleh Oditur Militer melainkan mempertimbangkan alat bukti yang lain seperti keterangan ahli dan saksi-saksi yang dihadirkan, alat bukti yang dihadirkan dalam fakta persidangan.

Sebagai bahan pertimbangan kembali dalam memutuskan perkara ini ijinlah kami menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia hal –hal sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
 2. Terdakwa memiliki satu orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan keberadaan Terdakwa untuk membina keluarga sehingga menjadi anak yang baik.
 3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga tidak punya penghasilan.
 4. Terdakwa sudah berdinis dimiliter selama 23 tahun.
- Demikian duplikat ini, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menegakkan hukum dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 18 Desember 2016, setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon setidak tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kopda Bah Ali Gustomi NRP 87805 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui pendidikan Catam PK XV/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Lantamal III Jakarta dengan pangkat Koptu Bah
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Peltu Mar Rachman Rasyid (Saksi-1) sudah sejak lama karena sama-sama berasal dari daerah Cirebon dan satu Kesatuan di Denma Lantamal II Jakarta.
- c. Bahwa Terdakwa selama dinas di Lantamal III tinggal di Jakarta, sedangkan istri, anak dan ibu Terdakwa tinggal di Cirebon, sehingga pada saat ada waktu libur atau lepas jaga hari Jum'at, Sabtu dan Minggu, Terdakwa selalu ijin pulang ke Cirebon untuk mengunjungi keluarganya.
- d. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016, pada saat Terdakwa mengunjungi istri dan anak di Cirebon bertemu dengan Sdr. Heru di daerah Pertokoan Grage Mall Cirebon, kemudian Sdr. Heru mengajak Terdakwa main kerumahnya di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Cirebon, setelah berbincang-bincang Sdr. Heru menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, pada awalnya Terdakwa menolak namun karena diajak dan merasa tidak enak akhirnya Terdakwa mau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sabu-sabu dimasukan kedalam cangklong kemudian dibakar menggunakan korek api gas dan setelah berasap selanjutnya asapnya dihisap menggunakan pipet atau sedotan, sisa asapnya dikeluarkan lewat mulut atau hidung, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badannya berkeringat sesudah itu terasa segar dan tidak mengantuk.

e. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Terdakwa diperintah oleh Kaur Taud Satkamla Lantamal III untuk menghadap Dansatkamla (Letkol Laut (P) Agus Lukman), kemudian oleh Dansatkamla (Letkol Laut (P) Agus Lukman) Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dihadapkan ke Sintel Lantamal III untuk dilakukan tes awal mendeteksi dugaan penyalahgunaan Narkoba, sesampainya di ruangan Sintel Lantamal III dibantu oleh petugas medis dari kesehatan Lantamal III atas nama Serka Rum Junaedi (Saksi-2) mengambil sample urine Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa ternyata hasilnya positif mengandung zat amphetamin, lalu Terdakwa ditahan di Satprov Denma Lantamal III

f. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wib Saksi-2 menerima telepon dari personil jaga Pomal Lantamal III yang mengatakan agar personil Dinkes Lantamal III datang ke kantor Pomal Lantamal III untuk mengambil urine Terdakwa untuk ditest ke Laboratorium, kemudian Saksi-2 berangkat ke kantor Pomal Lantamal III, sesampainya di kantor Pomal Lantamal III Saksi-2 menyerahkan pot plastik kecil kepada Terdakwa untuk mengeluarkan dan menampung urinenya, lalu Terdakwa pergi ke salah satu kamar mandi dengan diawasi oleh Petugas Pimal Lantamal III, setelah selesai urine tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 ditutup dan diplester lalu ditulis data Terdakwa kemudian diserahkan kepada petugas Pomal Lantamal III, selanjutnya oleh petugas Pomal Lantamal III membawa urine tersebut untuk diuji secara laboratories ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan dilampirkan surat permohonan pemeriksaan barang bukti sesuai dengan surat Danpomal Lantamal III Nomor R/417/XII/2018 tanggal 30 Desember 2016

g. Bahwa sesuai Berita Acara Pusat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4603/NNF/2016 tanggal 9 Januari 2017, urine Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut berupa 1 (satu) buah pot plastik bersihkan urine sebanyak kurang lebih 25 ml atas nama Koptu Bah Ali Gustomi positif mengandung zat Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lamiptran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa atas nama AKBP Jaswanto BSc NRP 59100577, Kompol Triwidiastuti S.Si. Apt NRP 76080928 dan Penata Novia Heryanti S. Si NIP 198311012008012001 serta ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri atas nama Kombes Pol Dra. Endang Sri M, M. Biomed., Apt NRP 59030825.

h. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah 5 (lima) kali mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan teman temannya yaitu :

- 1) Pada pertengahan bulan Maret 2013 dirumah teman Terdakwa bernama Sdr. Heru di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Cirebon,
- 2) Pada bulan Maret 2015, 1 (satu) kali dan pada bulan April 2015 1 (satu) kali bersama-sama dengan Peltu Mar Rachman di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Merpati 7 No. 205 Perumnas Burung Kel, Larangan Kec. Harjamukti Cirebon
- 3) Pada awal bulan Oktober 2015 dan akhir bulan Oktober 2015 dengan Sdr. Heru dan teman-teman lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang-solo yang Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-temannya tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Pelda Sigit (saat ini Pelda Sigit sudah diberhentikan dari dinas TNI AL karena perkara Narkotika) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada akhir bulan Oktober 2015 seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan Nopember 2015 seberat 4 (empat) gram dengan harga Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta juga atas penyediaan teman-temannya.

Dakwaan :

Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi surat dakwaan dan membenarkannya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan-keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Haryanti, S.H. Lettu Laut (KH/W) NRP. 21825/P, Taufik Santoso, S.H.Sertu NAV NRP. 84417, berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal III Nomor: Sprin/935/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 3 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rachman Rasyid
 Pangkat/NRP : Peltu Mar/825737
 Jabatan : Bati Denma Lantamal III (sekarang Kaur Mess Pamen 7).
 Kesatuan : Lantamal III
 Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 18 Juni 1974
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Jl. Merpati 7 No 205 Perumnas Burung Kel. Larangan Kec. Harja Mukti Cirebon. (sekarang Komplek Polri Tanjung Priok Jl. Gorontalo no.18 Jakarta Utara).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena berasal dari satu daerah di Cirebon dan dalam dinas hubungan atasan dengan bawahan di Denma Lantamal III Jakarta, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pulang 2 (dua) minggu sekali ke Cirebon dan Saksi pernah satu kereta api dengan Terdakwa pulang ke Cirebon.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai sifat pendiam dan pada tahun 2015 Terdakwa pertama kali menghubungi Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Saksi di Cirebon.

4. Bahwa kemudian Saksi dengan Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu yang diperoleh Saksi dari teman orang sipil di rumah Saksi di Jl. Merpati VII/205 Kel. Larangan Kec. Harja Mukti Perumnas Burung Cirebon Jawa Barat.

5. Bahwa selama tahun 2015 Saksi bersama dengan Terdakwa telah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu yaitu : pertama pada pertengahan bulan Maret 2015 dan kedua pada bulan April 2015, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan saat Terdakwa main kerumah Saksi.

6. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsinya dengan cara Sabu-sabu yang sudah terpasang dibeling panjang ditempelkan di botol aqua yang sudah terisi air, kemudian sabunya dibakar sehingga mengeluarkan asap dan asapnya dihisap dengan mulut secara bergantian menggunakan pipet sedotan oleh Saksi dan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk begadang (melekan) efek yang dirasakan badan tidak lemas/segar dan tidak mengantuk.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menelpon Saksi dengan maksud meminta bantuan untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan setelah sepakat seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram kemudian Terdakwa mentrasfer uang ke nomor rekening BRI milik Saksi sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada saat Saksi pulang kampung ke Cirebon hari Jum'at malam sekira pukul 22.00 Wib Saksi menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa di stasiun Kejaksaan Cirebon Jawa Barat.

9. Bahwa Saksi memperoleh Sabu-sabu tersebut dengan menyerahkan uang dari Terdakwa kepada Pelda Sigit teman satu litching Saksi di Komplek TNI AL Sunter Kodamar saat itu.

10. Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2015 Terdakwa menelpon kembali Saksi untuk membantu membelikan narkotika jenis sabu yang kedua kalinya sebanyak 4 (empat) gram dan setelah sepakat dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening BRI milik Saksi sebesar RP 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pada saat Saksi pulang kampung ke Cirebon hari Jum'at malam sekira pukul 22.00 Wib Saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa di Stasiun Kejaksaan Cirebon Jawa Barat.

11. Bahwa Saksi memperoleh Sabu-sabu yang kedua kalinya dengan menyerahkan uang dari Terdakwa kepada Kopda Ang Pandi Setiawan dibelakang Mess Kowal Kartini Sunter (luar pagar) sedangkan Saksi mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari membeli sabu-sabu tersebut.

12. Bahwa Saksi mengetahui mengkonsumsi sabu-sabu dilarang dan satuan akan memberikan sanksi berupa kurungan, kemudian atas perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa pernah disidang disiplin dengan cara diparadekan, membuat surat tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi apabila mengulangi lagi akan diberi sanksi berupa dikeluarkan dari dinas di atas meterai setelah itu Saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dinasakurung@gmail.com
putusan.mahkamahagung.go.id
selama 40 (empat puluh) hari ditambah 14 (empat belas) hari.

13. Bahwa selanjutnya Saksi menyadari perbuatannya salah dan dapat menghancurkan masa depan Saksi dan keluarga Saksi sehingga Saksi berhenti mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi menyampaikan Terdakwa untuk tidak usah mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yang telah dilakukan selama ini.

14. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2016 Terdakwa setelah diperiksa urinenya hasilnya positif (+) mengonsumsi Sabu-sabu.

15. Bahwa Saksi mengetahui sabu-sabu yang dikonsumsi bentuknya seperti kristal.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu.

17. Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi dipanggil dengan dijemput oleh staf Dispamal atas keterangan Koprak Pardi yang disampaikan bahwa Saksi dan Terdakwa pernah mengonsumsi Narkoba, kemudian Saksi menyampaikan keterangan di Dispamal Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun hal yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu-sabu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Junaedi
Pangkat/NRP : Serka Rum/75696
Jabatan : Ba Diskes Lantamal III
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 7 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : BK Diskes Lantamal III Jln. Inspeksi Kali Sunter Kelapa Gading Sunter Jakarta Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa diperiksa di kantor Staf Intel Lantamal III pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui di kesatuan pemeriksaan urine dalam rangka pemeriksaan Narkoba diprogram secara berkala 2-3 bulan/sekali dengan cara mendadak dan ada terindikasi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi mengetahui pemeriksaan urine diambil setelah apel dan langsung anggota dikumpulkan, namun pada tanggal 23 Desember 2016 Saksi sedang bertugas jaga dari Dinas Kesehatan atas permintaan Sintel Lantamal III.

4. Bahwa kemudian Saksi diminta untuk mengambil sampel urine Terdakwa, lalu Saksi memberikan Terdakwa tempat untuk dimasukkan urinenya setelah itu Terdakwa dikawal oleh 2 (dua) orang petugas Sintel mengambil urinenya dikamar mandi.

5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat diambil urinenya, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan tespack Narkoba 6 parameter dan hasil urine Terdakwa tersebut positif mengandung Methamphetamine setelah itu sampel urine itu diserahkan kepada petugas Sintel Lantamal III.

6. Bahwa seminggu kemudian saat Saksi sedang tugas piket sebagai Bakes (Bintara Kesehatan) dikantor Diskes Lantamal III diminta datang ke kantor Pomal Lantamal III untuk mengambil urine Terdakwa kembali.

7. Bahwa sesampainya Saksi dikantor Pomal Lantamal III Saksi langsung menyerahkan pot plastik untuk tempat menyimpan sample urine kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil urine didalam kamar mandi yang terletak dilantai 3 dengan dijaga petugas Pomal setelah itu pot plastik yang sudah berisi urine tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi.

8. Bahwa kemudian Saksi tutup pot plastik yang berisi urine tersebut dan diberikan plester agar lebih kuat lalu plester ditulisi data identitas Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan pot plastik tersebut kepada petugas Pomal Lantamal III untuk diperiksa dan diuji secara laboratories.

9. Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi melakukan pemeriksaan awal sampel urine Terdakwa dengan menggunakan alat yang sama digunakan Saksi sebelumnya yaitu alat tespack urine pemeriksaan narkotika 6 parameter hasilnya urine tersebut Negatif mengandung Methamphetamine.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur yang dilakukan Pomal Lantamal III terhadap hasil pemeriksaan urine Terdakwa namun yang Saksi tahu sampel urine digunakan hanya 1 (satu) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun hal yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa didampingi oleh anggota Sintel Lantamal III saat mengambil urine dikamar mandi di Sintel Lantamal III dan setelah itu Terdakwa memberikannya kepada anggota Sintel lalu orang tersebut memberikan kepada Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di sidang Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Didik Istiawan.

Pangkat/NRP : Pelda Pom/93809.

Jabatan : Ba Lidkrim Pomal Lantamal III

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Lantamal III
 Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 3 Juni 1979.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jl. Kebantenan Rt.09/02 Kel. Semper Timur Ke. Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat dibawa petugas Lantamal III dan Saksi sedang berdinis sebagai penyidik jaga di Pomal Lantamal III, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 29 Desember 2016 ada pelimpahan perkara Terdakwa dari Sintel Lantamal III dan Saksi tidak ada sama sekali menerima bentuk administrasi saat itu.
3. Bahwa kemudian Saksi koordinasikan dengan seorang Perwira atas nama Letkol L (PM) Feber H Simandalahi SH (Kadisgakkum) dan atas petunjuk Kadisgakkum Saksi kordinasi dengan Kesehatan untuk mengambil sampel urine Terdakwa lagi.
4. Bahwa Saksi mengetahui ada protap untuk mengambil urine lagi, kemudian Saksi melihat Terdakwa diambil urinenya di dalam kamar mandi Pomal Lantamal III
5. Bahwa Saksi menanyakan hasil sampel urine Terdakwa kepada pihak Bintara Kes dan kebetulan Saksi-2 yang mengambil sampel urine Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2016.
6. Bahwa Saksi merasa yakin dengan hasil urine Terdakwa yang diambil di Sintel Lantamal III, tetapi Saksi tidak melihat sendiri saat itu.
7. Bahwa Saksi tahu Berita Acara Penyitaan pengambilan sampel urine Terdakwa dibuat untuk melengkapi administrasi pemeriksaan sampel urine tersebut dikirim ke Labfor Polri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Catam PK XV/2 selama 9 (sembilan) bulan di Kobangdikal Bumi Moro Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di KRI Samadikun selanjutnya pada tahun 2003 ditugaskan di Lantamal III Jakarta dengan pangkat Koptu Bah NRP.87805 sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Heru teman sejak kecil di Cirebon dan Saksi-1 (Peltu Mar Rachman) sejak berdinis satu kesatuan di Denma Lantamal III Jakarta dan berasal satu daerah dari Cirebon.
3. Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada pertengahan bulan Maret 2013 diajak sdr. Heru yang mengaku bekerja sebagai TKI di Jepang dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Heru bersama teman Terdakwa dirumah Sdr. Heru di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Cirebon



4. Bahwa Terdakwa berdinias di kesatuan Lantamal III Jakarta sedangkan istri, anak dan ibu Terdakwa tinggal di Cirebon kemudian Terdakwa berkesempatan mengunjungi anak dan keluarga dengan meminta ijin pada saat ada waktu libur atau lepas jaga hari Jum'at, Sabtu dan Minggu pulang ke Cirebon.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu setiap pulang ke Cirebon karena Terdakwa mendahulukan kesenangannya meskipun niatnya ketemu keluarga di Cirebon.

6. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa dengan Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yang disediakan oleh Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) dan dilakukan dirumah Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) di Jl. Merpati 7 No 205 Perumnas Burung Kel. Larangan Kec. Harja Mukti Cirebon saat itu.

7. Bahwa kemudian pada akhir bulan Oktober 2015 dan bulan November 2015 Terdakwa meminta bantuan Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya seluruhnya sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya seluruhnya sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah)

8. Bahwa Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) saat memesan sabu-sabu tersebut sedangkan uang selebihnya uang itu dari teman-teman Terdakwa.

9. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Sdr. Heru dan teman-temannya mengkonsumsinya namun tidak habis dipakai saat itu dan sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Sdr. Heru.

10. Bahwa Terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi narkotika, karena merasa ketakutan atas arahan dari Danlamil III Jakarta saat itu (Brigjen Trusno) mengatakan :“Narkotika sudah musuh masyarakat dan barang siapa yang kedapatan menyalahgunakan narkotika tidak akan diberi ampun”.

11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2016 saat mengunjungi istri dan anak Terdakwa di Cirebon bertemu lagi dengan Sdr. Heru di daerah pertokoan Grage Mall Cirebon, kemudian Sdr. Heru setelah berbincang-bincang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumah Sdr. Heru.

12. Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak namun karena diajak dan merasa tidak enak sehingga Terdakwa mau mengkonsumsi narkotika jenis sabu lagi dengan cara pertama-tama sabu dimasukkan kedalam cangklong kemudian dibakar menggunakan korek api gas, setelah berasap selanjutnya asap tersebut Terdakwa isap menggunakan pipet (sedotan) bersama dengan Sdr. Heru dan sisa asapnya dikeluarkan lewat mulut atau hidung..

13. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa diperintah oleh Kaur Taud Satkamla Lantamal III untuk menghadap Dansatlamka (Letkol Laut (P) Agus Lukman), kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Dansatkamla sehubungan dengan keterangannya Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid), setelah itu Terdakwa dihadapkan ke Sintel Lantamal III untuk dilakukan pemeriksaan awal dugaan penyalahgunaan narkoba.

14. Bahwa setelah itu Terdakwa diambil sampel tes urine di Sintel Lantamal III yang dilakukan oleh Saksi-2 (Serka Rum Junaedi) personel medis dari Kesehatan Lantamal III dan Terdakwa tahu hasil pemeriksaan tes urinenya positif mengandung zat amphetamin, selanjutnya Terdakwa ditahan di Satprov Denma Lantamal III.

15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2016 diserahkan ke Pomal Lantamal III untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh Undang-undang.

17. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Danpomal Lantamal III perihal bantuan pemeriksaan sample urine secara laboratories Nomor : R/ /XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 11 Januari 2017.

- 2 (dua) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB :4603/NNF/2016 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Jaswanto, BSc, NRP 59100577, KOMPOL Triwidiastuti, S.Si, Apt NRP 76030928 dan PENATA NOVIA HERYANI, S.Si NIP 198311012008012001 serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR PUSLABFOR a.n. Kombes Pol Drs. ENDANG SRI M,M.Biomed.,Apt NRP 59030825 beserta lampiran foto.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyangkal terhadap keterangan Saksi-1 (Peltu Mar Rachman) :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis memberikan pendapatnya Terdakwa punya hak ingkar dan Saksi-1 memberikan keterangan dibawah sumpah. Oleh karena itu sangkalan tidak dapat diterima dan haruslah dikesamping.
 - b. Bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1 pada bagian lainnya telah saling bersesuaian, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa menyangkal terhadap keterangan Saksi-2 (Serka Rum Junaedi) :
 - a. Bahwa Terdakwa didampingi oleh anggota Sintel Lantamal III saat mengambil urine dikamar mandi di Sintel Lantamal III dan setelah itu Terdakwa memberikannya kepada anggota Sintel lalu orang tersebut memberikan kepada Saksi-2. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis memberikan pendapatnya Terdakwa punya hak ingkar dan Saksi-2 memberikan keterangan dibawah sumpah. Oleh karena itu sangkalan tidak dapat diterima dan haruslah dikesamping.
 - b. Bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-2 pada bagian lainnya telah saling bersesuaian, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa demikian pula keterangan Saksi Tambahan (Pelda Pom Didik Istiawan) telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Catam PK XV/2 selama 9 (sembilan) bulan di Kobangdikal Bumi Moro Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di KRI Samadikun selanjutnya pada tahun 2003 ditugaskan di Lantamal III Jakarta dengan pangkat Koptu Bah NRP.87805 sampai sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Heru teman sejak kecil di Cirebon dan mengaku pernah bekerja sebagai TKI di Jepang dan kenal dengan Saksi-1 (Peltu Mar Rachman) karena berasal satu daerah dari Cirebon dan dalam hubungan dinas satu kesatuan di Denma Lantamal III Jakarta, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.
3. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa dan Sdr. Heru mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya di jl. Dr. Cipto



dan saat itu Terdakwa bersama Sdr. Heru membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan dan menggunakan uang Terdakwa lebih dulu yang akan dibayar kemudian.

4 Bahwa benar Terdakwa berdinias di kesatuan Lantamal III Jakarta sedangkan istri, anak dan ibu Terdakwa tinggal di Cirebon sehingga Terdakwa menggunakan kesempatan untuk mengunjungi anak dan keluarganya dengan meminta ijin pada saat ada waktu libur atau lepas jaga hari Jum'at, Sabtu dan Minggu pulang ke Cirebon.

5 Bahwa benar dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) pada bulan Maret dan bulan April tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yang disediakan oleh Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) dan dilakukan di rumah Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) di Jl. Merpati 7 No 205 Perumnas Burung Kel. Larangan Kec. Harja Mukti Cirebon.

6 Bahwa benar kemudian pada akhir bulan Oktober 2015 Terdakwa meminta bantuan Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya seluruhnya sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan November 2015 sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya seluruhnya sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

7 Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu dengan meminta bantuan Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening BRI milik Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) kemudian Saksi-1 (Pratu Mar Rachman Rasyid) menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa di Stasiun Kejaksaan Cirebon Jawa Barat saat Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) pulang kampung ke Cirebon.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari Saksi-1, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Heru dan teman-teman Terdakwa yang lainnya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu itu di Cirebon dengan cara Terdakwa memasukkan serbuk berupa kristal kedalam tabung kaca dan dihubungkan dengan botol aqua yang dipasang dengan sedotan dan sedotan terpasang dibagian belakang pada botol aqua tersebut selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah tabung kaca yang berisi serbuk itu dengan menggunakan api korek gas sampai berasap setelah itu asapnya dihisap Terdakwa bersama teman-temannya dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut tidak terhitung (banyak). Sedangkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gram yang dibeli Terdakwa saat itu digunakan Terdakwa bersama Sdr. Heru masih ada sisanya lalu disimpan oleh Sdr. Heru.

9 Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2016 Terdakwa mengunjungi istri dan anak Terdakwa yang tinggal di Cirebon kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Heru di daerah pertokoan Grage Mall Cirebon dan menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Heru bertempat di jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menolak ajakan Sdr. Heru tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. Heru mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu kedalam cangklong dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas setelah mengeluarkan

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Heru menghisap asap tersebut dengan menggunakan sedotan (pipet) dan sisa asapnya dikeluarkan dari mulut atau hidung.

11. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa diminta keterangan oleh Dansatkamla a.n Letkol Laut (P) Agus Lukman sehubungan dari keterangan Saksi-1 yang diperiksa atas penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-1, kemudian Terdakwa diserahkan ke Sintel Lantamal III dan sesampainya diruangan Sintel Lantamal III Terdakwa diminta untuk mengambil urinenya setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-2 personil medis dari kesehatan Lantamal III selanjutnya pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung zat Amphetamin dan Terdakwa langsung ditahan di Satprov Denma Lantamal III.

12. Bahwa benar pada sekira pukul 12.30 Wib tanggal 29 Desember 2016 Saksi-2 sedang tugas piket di Diskes Lantamal III menerima telepon dari personil jaga Pomal Lantamal III untuk mengambil urine Terdakwa guna diperiksa di Laboratorium, sesampainya dikantor Pomal Lantamal III Saksi-2 menyerahkan pot plastik kecil kepada Terdakwa untuk tempat urine Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil urinenya dikamar mandi dengan diawasi oleh petugas Pomal Lantamal III setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 pot plastik kecil yang telah berisi urine tersebut dan Saksi-2 menutup dan diplester serta menulis data Terdakwa dipot plastik tersebut lalu Saksi-2 menyerahkan kepada petugas Pomal Lantamal III.

13. Bahwa benar benar kemudian sampel urine Terdakwa dibawa untuk diperiksa dan diuji secara laboratories di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

14. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Heru dan Saks-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) bentuknya seperti Kristal.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

18. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara tidak sah, selain itu di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkotika.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilihat dan diketahui oleh Terdakwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB :4603/NNF/2016 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Jaswanto, BSc, NRP 59100577, KOMPOL Triwidiastuti, S.Si, Apt NRP 76030928 dan PENATA NOVIA HERYANI, S.Si NIP 198311012008012001 serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR PUSLABFOR a.n. Kombes Pol Drs. ENDANG SRI M,M.Biomed.,Apt NRP 59030825 menyatakan 1 (satu) buah pot plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3468/2016/OF milik tersangka KOPTU BAH ALI GUSTOMI NRP 87805 adalah (+) Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh MR.PM Trapman dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" dan memohon Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama ditahan sementara, pidana tambahan dipecat dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam surat Dakwaan dan sekaligus berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pleidoinya), dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dimana penasehat hukum berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terhadap pendapat ini Majelis menilai Penasehat Hukum tidak cermat dalam merangkum fakta-fakta di persidangan dan tidak disertai adanya analisa serta argumentasi yang kuat dalam menyatakan tidak terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer tersebut. Oleh karenanya Majelis tidak akan menanggapi lebih lanjut, namun akan sekaligus ditanggapi dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam putusan di bawah ini.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan yang dilakukan Terdakwa terlalu berat Oditur Militer menuntutnya dengan tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang meringankan Terdakwa dan fakta-fakta persidangan padahal Pelda Rachman Rasyid (Saksi-1) yang menyeret nama Terdakwa dalam perkara tersebut di atas hanya dijatuhi hukuman disiplin dari Komandan Denma Lantamal III, terhadap keberatan ini Majelis berpendapat bahwa Saksi-1 (Pelda Mar Rachman Rasyid) dalam perkara ini tidak relevan dihubungkan dengan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas perbuatannya, maka Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum dalam penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Oditur tidak taat dan patuh dikaitkan dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar pidana dan dasar hukum dari putusan, maka Majelis berpendapat bahwa mengenai perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk diri sendiri dikaitkan dengan ketentuan pasal 54 tersebut diatas yang menyebutkan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian akhir putusan ini.

4. Bahwa keberatan Penasihat Hukum merujuk Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dalam menjatuhkan pidana tambahan tentu tidak semua pelaku tindak pidana Narkotika harus dipecat terkecuali sebagai pengedar, perantara dan penjual serta produksi sehingga tuntutan Oditur untuk dilakukan pemecatan terhadap Terdakwa kurang tepat dan tidak berdasarkan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa ST. Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus sebuah perkara namun Penasihat Hukum menafsirkan penerapan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tersebut hanya dari sudut kepentingan Tim Penasihat Hukum. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima .

5. Bahwa Penasihat Hukum memberikan bahan pertimbangan yang ada pada diri Terdakwa dan sifatnya meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan seluruh pertimbangan dan sebelum masuk pada diktum atau amar putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Replik dari Oditur Militer yang isinya adalah memperkuat dan mempertegas isi dari tuntutan, hal mana pula terhadap tuntutan Oditur Militer telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim. Untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Duplik dari Penasihat Hukum yang isinya adalah memperkuat dan mempertegas isi dari pledoinya, hal mana pula terhadap pledoi telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim. Untuk itu Majelis hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Pertama : “Setiap penyalahguna”
 Unsur Kedua : “Narkotika Golongan I”
 Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri”
 Unsur Keempat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

1. Unsur pertama “**Setiap** penyalahguna”.

- Bahwa pada dasarnya kata “Setiap” menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- Bahwa pada dasarnya kata “Penyalahguna” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu , baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.
- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Catam PK XV/2 selama 9 (sembilan) bulan di Kobangdikal Bumi Moro Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di KRI Samadikun selanjutnya pada tahun 2003 ditugaskan di Lantamal III Jakarta sampai sekarang dengan pangkat Koptu Bah NRP.87805.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bertatus sebagai sebagai prajurit TNI AL, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) sejak tahun 2008 karena satu daerah dan satu kampung dari Cirebon serta satu kesatuan di Lantamal III dalam hubungan dinas sebagai bawahan dan atasan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa dan Sdr. Heru mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya di jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon dan saat itu Terdakwa bersama Sdr. Heru

putusan.mahkamahagung.go.id jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan dengan menggunakan uang Terdakwa lebih dulu yang akan dibayar kemudian .

5. Bahwa benar pada bulan Maret dan bulan April 2015 Terdakwa datang bertamu kerumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 (Peltu Mar Rachman Rasyid) mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dirumah Saksi-1 di jl. Merpati 7 No.205 Perumnas Burung Kel. Larangan Kec. Harjamukti Cirebon.

6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan memesan melalui Saksi-1 antara lain sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari uang Terdakwa sendiri sebanyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang dari teman-teman Terdakwa, sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah) uang dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Heru.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari Saksi-1, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Heru dan teman-teman Terdakwa yang lainnya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu itu di Cirebon dengan cara Terdakwa memasukkan serbuk berupa kristal kedalam tabung kaca dan dihubungkan dengan botol aqua yang dipasang dengan sedotan dan sedotan terpasang dibagian belakang pada botol aqua tersebut selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah tabung kaca yang berisi serbuk itu dengan menggunakan api korek gas sampai berasap setelah itu asapnya dihisap Terdakwa bersama teman-temannya dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut tidak terhitung (banyak). Sedangkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gram yang dibeli Terdakwa saat itu digunakan Terdakwa bersama Sdr. Heru masih ada sisanya lalu disimpan oleh Sdr. Heru.

8. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2016 Terdakwa mengunjungi istri dan anak Terdakwa yang tinggal di Cirebon kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Heru di daerah pertokoan Grage Mall Cirebon dan menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dirumah Sdr. Heru bertempat di jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menolak ajakan Sdr. Heru tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. Heru mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu kedalam cangklong dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas setelah mengeluarkan asap Terdakwa dan Sdr. Heru menghisap asap tersebut dengan menggunakan sedotan (pipet) dan sisa asapnya dikeluarkan dari mulut atau hidung.

10. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa diminta keterangan oleh Dansatkamla a.n Letkol Laut (P) Agus Lukman sehubungan dari keterangan Saksi-1 yang diperiksa atas penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-1 , kemudian Terdakwa diserahkan ke Sintel Lantamal III dan sesampainya diruangan Sintel Lantamal III Terdakwa diminta untuk mengambil urinenya setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-2 personil medis dari kesehatan Lantamal III selanjutnya pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung zat Amphetamin dan Terdakwa langsung ditahan di Satprov Denma Lantamal III.

11. Bahwa benar pada sekira pukul 12.30 Wib tanggal 29 Desember 2016 Saksi-2 sedang tugas piket di Diskes Lantamal III menerima telepon dari personil jaga Pomal Lantamal III untuk mengambil urine Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id Laboratorium, sesampainya dikantor Pomal Lantamal III Saksi-2 menyerahkan pot plastik kecil kepada Terdakwa untuk tempat urine Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil urinenya dikamar mandi dengan diawasi oleh petugas Pomal Lantamal III setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 pot plastik kecil yang telah berisi urine tersebut dan Saksi-2 menutup dan diplester serta menulis data Terdakwa dipot plastik tersebut lalu Saksi-2 menyerahkan kepada petugas Pomal Lantamal III.

12. Bahwa benar kemudian sampel urine Terdakwa dibawa untuk diperiksa dan diuji secara laboratories di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

14. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah, selain itu Terdakwa pernah mendapat peringatan dan disidang disiplin di kesatuan karena penyalahgunaan narkoba. .

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.

16. Bahwa benar oleh karena sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba.

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa membeli sabu-sabu secara patungan dengan Sdr. Heru pada tahun 2013 dan bulan Oktober 2015 bersama teman-teman Terdakwa lainnya tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula Terdakwa membeli shabu tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Kesemuanya ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa membeli shabu tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu: **"Setiap Penyalahguna"** telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkoba Golongan I".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUSTOMI NRP 87805 adalah (+) Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB :4603/NNF/2016 tanggal 09 Januari 2017 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa.

8. Bahwa benar dapat dipastikan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu pada tanggal 18 Desember 2016 di rumah Sdr. Heru di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu : "Narkotika Golongan I " telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 2003 Terdakwa berdomisili di Lantamal III dan tinggal di Jakarta sedangkan anak, istri dan ibu Terdakwa tinggal di Cirebon, kemudian setiap ada kesempatan Terdakwa usai dinas jaga hari Jumat, Sabtu dan hari Minggu atau hari libur pulang ke Cirebon untuk mengunjungi keluarganya.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2016 Terdakwa ijin dari dinas ke Cirebon untuk mengunjungi istri dan anak Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Heru di daerah pertokoan Grage Mall Cirebon dan menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Heru bertempat di jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon.

3. Bahwa benar setelah berada di rumah Sdr. Heru, Terdakwa tidak dapat menolak ajakan Sdr. Heru tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. Heru mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu kedalam cangklong dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas setelah mengeluarkan asap Terdakwa dan Sdr. Heru menghisap asap tersebut dengan menggunakan sedotan (pipet) dan sisa asapnya dikeluarkan dari mulut atau hidung selanjutnya Terdakwa merasakan badan berkeringat sesudah itu badan terasa segar dan tidak mengantuk sebagai dampak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

4. Bahwa benar oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2016 ialah Terdakwa dan Sdr. Heru yang mengkonsumsi di rumah Sdr. Heru terletak di jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas dan tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu :”Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa yang dimaksud dengan *Secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama. Yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah tindakan kejahatan tersebut dilakukan secara sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berdinis di Lantamal III dan tinggal di Jakarta sedangkan anak, istri dan ibu Terdakwa tinggal di Cirebon, kemudian setiap ada kesempatan Terdakwa usai dinas jaga hari Jumat, Sabtu dan hari Minggu atau hari libur pulang ke Cirebon untuk mengunjungi keluarganya

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2016 Terdakwa ijin dari dinas ke Cirebon untuk mengunjungi istri dan anak Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Heru di daerah pertokoan Grage Mall Cirebon dan menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Heru bertempat di jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon.

3. Bahwa benar setelah berada di rumah Sdr. Heru, Terdakwa tidak dapat menolak ajakan Sdr. Heru tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. Heru mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu kedalam cangklong dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas setelah mengeluarkan asap Terdakwa dan Sdr. Heru menghisap asap tersebut dengan menggunakan sedotan (pipet) dan sisa asapnya dikeluarkan dari mulut atau hidung.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Heru yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan di rumah Sdr. Heru karena Terdakwa sudah kenal sejak kecil dan beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Heru, sehingga antara Terdakwa dan Sdr. Heru sudah saling mengerti dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu :”Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

”Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai prajurit dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena dalam hubungan pertemanan Terdakwa tidak mampu menjauhkan dirinya dari Narkotika dan tidak ada kewenangan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut dilakukan karena ingin mendapatkan kesenangan semata.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah pelanggaran terhadap aturan dan melanggar perintah pimpinan agar setiap prajurit dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak mencerminkan kehidupan sebagai seorang prajurit yang baik sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Bahwa Terdakwa telah mengetahui mengkonsumsi Narkotika akibatnya sangat berbahaya dan merusak kesehatan mental dan fisik dan dapat berdampak menambah makin banyaknya prajurit TNI sebagai penyalahguna Narkotika.
4. Bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena mudahnya mendapatkan barang Narkotika, salah pergaulan, rasa kurang peduli Terdakwa atas keberbahayaannya Narkotika, dan kurangnya rasa tanggungjawabnya sebagai aparat TNI yang seharusnya dapat menjadi contoh dalam penanggulangan bersama untuk menghambat peredaran Narkotika didaerahnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Heru sejak tahun 2013 dan pada bulan Maret 2015 dan pada bulan April 2015 dengan Saksi-1 (Peltu Mar Rachman) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa membeli dengan cara memesan melalui Saksi-1 Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Oktober 2015 sebanyak 2 (dua) seharga Rp. 3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupaih) setelah itu dikonsumsi Terdakwa bersama-sama Sdr. Heru dan teman-teman Terdakwa lainnya, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2016 Terdakwa dengan Sdr. Heru mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dirumah Sdr. Heru..
- b. Bahwa oleh karena Terdakwa selama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali merasa biasa-biasa saja apabila tidak mengkonsumsi sabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkotika, serta dari sikap dan perilaku

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap narkotika. Demikian pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subyektifitas Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka tolok ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

- a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
- b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Koptu (Koptu) Bah dengan jabatan sebagai Ta Satma Denma Lantamal III.
 - Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat secara cermat dan integral mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya.

- Bahwa dalam pada itu Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Lantamal III yang nota bene sebagai kesatuan yang menjaga keamanan laut dan wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman prilaku TNI, namun Terdakwa justru melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI.

Hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman prilaku TNI.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri, dimana Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2013 dan tahun 2016 mengulangi perbuatannya kembali, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi zat terlarang.

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkoba jenis sabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang dituntut mental dan fisik yang prima.

- Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila prajurit di kesatuan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut mengkonsumsi shabu seperti Terdakwa pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, disamping itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi aturan hukum serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal), padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus memegang teguh disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sapta Marga, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menentang perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit.

- Bahwa dilihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu dapat merugikan kepentingan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkoba, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat penyalahgunaan narkoba yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 1997 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang relatif lama berdinast di lingkungan TNI AL, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

- Bahwa dilihat dari cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melibatkan orang sipil yang bernama Sdr. Heru seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa terkesan membiarkan peredaran narkoba.

- Bahwa dilihat dari waktu dan tempat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa diberikan ijin oleh kesatuannya untuk mengunjungi istri dan anak Terdakwa yang tinggal di Cirebon dan pada tanggal 18 Desember 2016 adalah dilakukan di rumah Sdr. Heru di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon padahal Terdakwa sangat memahami bahwa tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan tetapi sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, martabat tugas dan jabatannya dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar pemeriksaan disidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI yang tidak mampu mengamalkan Sapta Marga dari Marga Kedua : "Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah" dan Sumpah Prajurit yang Kedua : "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" serta Delapan Wajib TNI yang kelima : "Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan".
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 pernah melakukan tindak pidana : "Perkelahian yang berakibat ada yang mati" dan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/163-K/PM II-09/AL/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap kehidupan disiplin prajurit lainnya dan mencemarkan nama baik kesatuan dalam pandangan masyarakat serta tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar surat Danpomal Lantamal III perihal bantuan pemeriksaan sample urine secara laboratories Nomor : R/ /XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 11 Januari 2017.
- 2 (dua) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB :4603/NNF/2016 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, AKBP Jaswanto, BSc, NRP 59100577, KOMPOL Triwidiastuti, S.Si, Apt NRP 76030928 dan PENATA NOVIA HERYANI, S.Si NIP 198311012008012001 serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR PUSLABFOR a.n. Kombes Pol Drs. ENDANG SRI M,M.Biomed., Apt NRP 59030825 beserta lampiran foto.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan dengan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dilihat dari sifatnya tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ALI GUSTOMI, KOPTU Bah NRP 87805 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama : 1(satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Danpomal Lantamal III perihal bantuan pemeriksaan sample urine secara laboratories Nomor : R/ /XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 11 Januari 2017.

- 2 (dua) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB :4603/NNF/2016 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Jaswanto, BSc, NRP 59100577, KOMPOL Triwidiastuti, S.Si, Apt NRP 76030928 dan PENATA NOVIA HERYANI, S.Si NIP 198311012008012001 serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR PUSLABFOR a.n. Kombes Pol Drs. ENDANG SRI M,M.Biomed., Apt NRP 59030825 beserta lampiran foto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Memeriksa dan memutus perkara perdata.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 07 Februari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanradja, S.H Letkol CHK NRP 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.T., S.H., M.H Letkol CHK NRP 11970020230871 dan Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor CHK NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H. Letkol CHK NRP.11980022460572. , Penasehat Hukum Haryanti, S.H. Lettu Laut (KH/W) NRP. 21825/P, Taufik Santoso, S.H.Sertu NAV NRP. 84417, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

M.P Lumbanradja, S.H
Letkol CHK NRP 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H
Letkol CHK NRP 11970020230871

Hakim Anggota II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Mayor CHK NRP 11990006941271

Panitera Penganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan sesuai aslinya
Panitera Penganti

Dianing Lusiasukma, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277